SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah dan peraturan di tiyuh perlu penyeragaman prosedur dan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar penyusunan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, akan tetapi dalam perkembanganya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut;

c. bahwa sebagai implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dan peraturan di tiyuh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaaan Perancang/Penyusun Peraturan Perundangundangan dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
7. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
8. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
10. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
11. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

18. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
20. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
21. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
26. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
29. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
30. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
31. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

32. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
33. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan bupati, yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
34. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
37. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
38. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
39. Peraturan di Tiyuh adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Tiyuh, Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh dan Peraturan Kepala Tiyuh.
40. Peraturan Tiyuh adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama BPT.
41. Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepalo Tiyuh dan bersifat mengatur.
42. Peraturan Kepalo Tiyuh adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh dan bersifat mengatur.
43. Keputusan Kepalo Tiyuh adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh.
45. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat :
a. pengaturan; dan
b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
a. perda;
b. perkada;
c. PB KDH; dan
d. peraturan DPRD.

Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
a. keputusan kepala daerah;
b. keputusan DPRD;
c. keputusan pimpinan DPRD; dan
d. keputusan badan kehormatan DPRD

Pasal 5

(1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Perda Kabupaten.

(2) Perda memuat materi muatan:
   a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
   b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur :
   a. kewenangan Kabupaten;
   b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten;
   c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah Kabupaten;
   d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten; dan/atau
   e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten.

Pasal 6

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian tetap kegiatan;
   e. pencabutan sementara izin;
   f. pencabutan tetap izin;
   g. denda administratif; dan/atau
   h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Peraturan Bupati.

Pasal 8

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Peraturan Bersama Bupati.

Pasal 9

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Peraturan DPRD Kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 10

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:
a. penyusunan Propemperda;
b. Perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 1
Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 11

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda.

Pasal 12

(1) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
    b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
        1. kewenangan;
        2. materi muatan; atau
        3. Kebutuhan.

(4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 14

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 15

(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.

(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
   a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat daerah.

(3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.

(4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

(5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria:
   a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 16

(1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda diatur dengan perda.

(4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
   a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
   b. APBD.

(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
   a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
   b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
   c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
   d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
   e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 17

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
a. penataan kecamatan; dan
b. penataan tiyuh.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD

Pasal 18

(1) Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.

(2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

(3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 19

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 20

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 21

(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum.

(3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.

(5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

(6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 22

(1) Perangkat daerah yang membidangi hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(4) Perangkat daerah yang membidangi hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 23

(1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.

(2) Dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. bupati;
   b. sekretaris daerah;
   c. perangkat daerah pemrakarsa;
   d. perangkat daerah yang membidangi hukum;
   e. perangkat daerah terkait; dan
   f. perancang peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.

(6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 26

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 27

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 28

(1) Sekretaris daerah menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 29

(1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.

(2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
di Lingkungan DPRD

Pasal 30

Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 31

(1) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
   b. daftar nama; dan
   c. tanda tangan pengusul.

(3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
   d. jangkauan dan arah pengaturan.

(4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 32

Dalam hal rancangan perda mengatur mengenai :
a. APBD;
b. pencabutan perda; atau
c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 33

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian;

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Pasal 34

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. pengusul memberikan penjelasan;
   b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
   c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

(4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
   a. persetujuan;
   b. persetujuan dengan pengubahan; atau
   c. penolakan.

(5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.

(6) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 36

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 37

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 38

(1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada dan/atau PB KDH.

(2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada dan/atau PB KDH.

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 39

(1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.

(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 40

(1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
   b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
   c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 41

(1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 42

(1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.

(2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 43

(1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.

(3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
   a. pengucapan sumpah/janji;
   b. penetapan pimpinan;
   c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
   d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
   e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
   f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;

g. penggantian antarwaktu anggota;
h. pembuatan pengambilan keputusan;
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
k. pengaturan protokoler; dan
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2
Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 44

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 45

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit memuat:
a. pengertian kode etik;
b. tujuan kode etik;
c. pengaturan mengenai:
   1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
   2. tata kerja anggota DPRD;
   3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
   4. tata hubungan antar anggota DPRD;
   5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
   6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
   7. kewajiban anggota DPRD;
   8. larangan bagi anggota DPRD;
   9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
   10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
   11. rehabilitasi.

Paragraf 3
Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 46

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 48

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 paling sedikit memuat:
a. ketentuan umum;
b. materi dan tata cara pengaduan;

c. penjadwalan rapat dan sidang;
d. verifikasi, meliputi:
   1. sidang verifikasi;
   2. pembuktian;
   3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
   4. alat bukti; dan
   5. pembelaan;
e. keputusan;
f. pelaksanaan keputusan; dan
g. ketentuan penutup.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:
a. keputusan kepala daerah;
b. keputusan DPRD;
c. keputusan pimpinan DPRD; dan
d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 50

(1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.

(3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 51

(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 52

(1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.

(3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
   a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
   b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
   c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.

(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 53

(1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.

(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 54

(1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 55

(1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

(3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 56

(1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 57

(1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1
Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 58

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 59

(1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, paling sedikit memuat:
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
   c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.

(2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 60

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 61

(1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 62

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 63

(1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling sedikit memuat:
    a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
    b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
    c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.

(2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 64

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 65

(1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 66

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) meliputi:
a. dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
    2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan perda, dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
    3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 67

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) meliputi:

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
   1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
   2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 68

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(2) Dalam hal rancangan perda Bupati tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 69

(1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 70

(1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.

(3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 71

(1) Pembahasan rancangan peraturan Bupati dan peraturan bersama Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

(2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan peraturan Bupati dan/atau rancangan peraturan bersama Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
   a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.

b. Sekretaris : pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
c. Anggota : sesuai kebutuhan.

(4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan Bupati dan/atau rancangan peraturan bersama Bupati.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan peraturan Bupati dan/atau rancangan peraturan bersama Bupati kepada sekretaris daerah.

Pasal 72

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan Bupati dan/atau rancangan peraturan bersama Bupati yang telah selesai dibahas.

(2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan Bupati dan/atau rancangan peraturan bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 73

(1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan Bupati dan/atau rancangan peraturan bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).

(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.

(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.

(4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan Bupati dan/atau rancangan peraturan bersama Bupati yang telah disempurnakan.

(5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 74

(1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.

(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.

(3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 75

(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) meliputi:
   a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
   b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
   c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.

(2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
   a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
   b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

(3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 76

(1) Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

(2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

(3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 77

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 78

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 79

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.

(2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.

(4) Fasilitasi terhadap rancangan perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan perkada yang dilakukan evaluasi.

(5) Rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 80

(1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD.

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
   a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; dan
   b. rancangan perkada, rancangan PB KDH dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi perkada, PB KDH atau Peraturan DPRD.

Pasal 81

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) untuk dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati tentang fasilitasi Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Bupati atau Rancangan Peraturan DPRD.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB VIII

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 82

(1) Bupati menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
   a. RPJPD;
   b. RPJMD;
   c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
   d. pajak daerah;
   e. retribusi daerah;
   f. tata ruang daerah;
   g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
   h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Tiyuh.

(2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 83

(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang:
   a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
   b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

(3) Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda untuk dilakukan pengkajian.

(4) Konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

Pasal 84

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan perda yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Tiyuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi

Pasal 85

(1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.

(2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 86

Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 87

Bupati mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).

Pasal 88

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
(2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
(3) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten dilaksanakan.
(4) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
(5) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
(6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 89

(1) Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
(2) Penulisan pemberian noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III tentang Bentuk Produk Hukum Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

(1) Pemberian noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 disampaikan dengan cara:
    a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/*email*;

b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
c. penyampaian surat permohonan register dari pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.

(2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Tiyuh dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda.

(3) Rancangan perda yang telah diberikan noreg dikembalikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB X

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 91

Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 92

(1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh kepala daerah.

(2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Pasal 93

(1) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. DPRD;
b. Sekretaris daerah;
c. perangkat daerah yang membidangi hukum berupa minute; dan
d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Kepala Daerah
Dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 94

(1) Rancangan perkada dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

(2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.

(3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perkada dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Pasal 95

(1) Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Pendokumentasian naskah asli perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. sekretaris daerah;
b. perangkat daerah yang membidangi hukum berupa minute; dan
c. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 96

(1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

(3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
a. sekretaris daerah masing-masing daerah;
b. perangkat daerah yang membidangi hukum berupa minute; dan
c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 97

(1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

(2) Penandatangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 98

(1) Penandatangan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).

(2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. sekretaris daerah;
b. sekretaris DPRD;
c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
d. perangkat daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 4
Keputusan Kepala Daerah

Pasal 99

(1) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan.

(2) Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.

(3) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
a. wakil kepala daerah;
b. sekretaris daerah; atau
c. pimpinan perangkat daerah.

Pasal 100

(1) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
a. sekretaris daerah;
b. perangkat daerah yang membidangi hukum berupa minute; dan
c. perangkat daerah Pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 101

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 102

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 103

(1) Penandatangan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 yang meliputi :
a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.

(2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).

(3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
a. pimpinan DPRD;
b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 104

(1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
    a. perda, perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
    b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
(2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
(3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 105

(1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
(2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 106

(1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
(2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
(3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
(4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 107

(1) Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
(2) Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
(3) Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 108

(1) Sekretaris daerah mengundangkan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD.

(2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.

Pasal 109

Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 110

(1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum untuk perda, perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah; dan
b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pasal 111

(1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa.

(2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB XI

PENYEBARLUASAN

Pasal 112

(1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 113

(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

(2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

(3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 114

(1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

(2) Penyebarluasan perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

(3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 115

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 116

(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.

(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati.

(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

(4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 117

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. rapat dengar pendapat umum;
   b. kunjungan kerja;
   c. sosialisasi; dan/atau
   d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkada, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI TIYUH

Pasal 118

Jenis Peraturan di Tiyuh meliputi:
a. Peraturan Tiyuh;
b. Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh; dan
c. Peraturan Kepalo Tiyuh.

Pasal 119

Peraturan di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 120

(1) Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Tiyuh dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b berisi materi kerjasama Tiyuh.

(3) Peraturan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan Tiyuh, Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XIV
PERATURAN TIYUH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 121

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh dan BPT dalam rencana kerja Pemerintah Tiyuh.

(2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Tiyuh lainnya di Tiyuh dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Tiyuh dan atau BPT untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Tiyuh oleh Kepalo Tiyuh

Pasal 122

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh diprakarsai oleh Pemerintah Tiyuh.

(2) Rancangan Peraturan Tiyuh yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Tiyuh dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.

(3) Rancangan Peraturan Tiyuh yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(4) Masukan dari masyarakat Tiyuh dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Tiyuh untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh.

(5) Rancangan Peraturan Tiyuh yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepalo Tiyuh kepada BPT untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Tiyuh oleh BPT

Pasal 123

(1) BPT dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Tiyuh.

(2) Rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Tiyuh tentang rencana pembangunan jangka menengah Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang rencana kerja Pemerintah Tiyuh, rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh dan rancangan Peraturan Tiyuh tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Tiyuh.

(3) Rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPT kepada pimpinan BPT untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Tiyuh usulan BPT.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 124

(1) BPT mengundang Kepalo Tiyuh untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Tiyuh.

(2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Tiyuh prakarsa Pemerintah Tiyuh dan usulan BPT mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Tiyuh usulan BPT sedangkan Rancangan Peraturan Tiyuh usulan Kepalo Tiyuh digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 125

(1) Rancangan Peraturan Tiyuh yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan Peraturan Tiyuh yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Tiyuh dan BPT.

Pasal 126

(1) Rancangan peraturan Tiyuh yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPT kepada Kepalo Tiyuh untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

(2) Rancangan peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Tiyuh dari pimpinan BPT.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 127

(1) Rancangan Peraturan Tiyuh yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) disampaikan kepada Juru Tulis Tiyuh untuk diundangkan.

(2) Dalam hal Kepalo Tiyuh tidak menandatangani Rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Tiyuh tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Tiyuh dan sah menjadi Peraturan Tiyuh.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 128

(1) Juru Tulis Tiyuh mengundangkan peraturan Tiyuh dalam Lembaran Tiyuh.

(2) Peraturan Tiyuh dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 129

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Tiyuh dan BPT sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Tiyuh, penyusunan Rancangan Peratuan Tiyuh, pembahasan Rancangan Peraturan Tiyuh, hingga Pengundangan Peraturan Tiyuh.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VII

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DI TIYUH

Pasal 130

Pembinaan terhadap rancangan peraturan di tiyuh dilakukan oleh Bupati.

Pasal 131

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan di tiyuh sebelum mendapat persetujuan bersama antara Kepalo Tiyuh dengan BPT.

(2) Fasilitasi terhadap rancangan peraturan di tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan di tiyuh yang dilakukan evaluasi.

(3) Rancangan peraturan di tiyuh untuk dilakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 132

(1) Fasilitasi yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan peraturan di tiyuh.

(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan peraturan di tiyuh dilanjutkan tahapan penetapan menjadi peraturan.

(3) Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Peraturan Tiyuh.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 133

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) untuk dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati tentang fasilitasi rancangan peraturan di tiyuh.

(3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah Tiyuh untuk penyempurnaan rancangan peraturan di tiyuh sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB XV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN TIYUH

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 134

(1) Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Tiyuh yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepalo Tiyuh dan BPT, disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Tiyuh tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 135

(1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.

(2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepalo Tiyuh wajib memperbaikinya.

Pasal 136

(1) Kepalo Tiyuh memperbaiki rancangan peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

(2) Kepalo Tiyuh dapat mengundang BPT untuk memperbaiki rancangan Peraturan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui camat.

Pasal 137

Dalam hal Kepalo Tiyuh tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Tiyuh, Bupati membatalkan Peraturan Tiyuh dengan Keputusan Bupati.

Pasal 138

(1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Klarifikasi

Pasal 139

(1) Peraturan Tiyuh yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Tiyuh dengan membentuk tim Klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 140

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dapat berupa:
   a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
   b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Tiyuh tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Tiyuh tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

NOMOR REGISTER TERHADAP RANCANGAN PERATURAN TIYUH
YANG DI EVALUASI DAN DI KLARIFIKASI

Pasal 141

(1) Pemberian noreg rancangan peraturan tiyuh dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum.

(2) Kepalo Tiyuh mengajukan permohonan noreg kepada pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum setelah Kepalo Tiyuh bersama BPT melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan tiyuh yang dilakukan evaluasi, diklarifikasi atau di fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 140.

Pasal 142

(1) Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum memberikan noreg rancangan peraturan tiyuh setelah Kepalo Tiyuh bersama BPT melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan tiyuh yang dilakukan evaluasi, klarifikasi atau fasilitasi.

(2) Rancangan peraturan tiyuh yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh dengan membubuhkan tanda tangan.

(3) Dalam hal Kepalo Tiyuh tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Kepalo Tiyuh tersebut sah menjadi Kepalo Tiyuh dan wajib diundangkan dalam lembaran tiyuh.

Pasal 143

(1) Rancangan peraturan tiyuh yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) belum dapat ditetapkan Kepalo Tiyuh dan belum dapat diundangkan dalam lembaran tiyuh.

(2) Penulisan pemberian noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV tentang Bentuk Peraturan Tiyuh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 144

(1) Pemberian noreg rancangan peraturan tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) disampaikan dengan cara:
   a. secara langsung disertai dengan *hardcopy* dan *softcopy* rancangan peraturan tiyuh dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan peraturan tiyuh dan/atau pengiriman melalui surat elektronik/*email*;
   b. penyampaian keputusan BPT tentang persetujuan atas rancangan peraturan tiyuh disertai dengan berita acara rapat BPT; dan
   c. penyampaian surat permohonan noreg dari kepalo tiyuh.

(2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Tiyuh dilengkapi dengan surat Bupati tentang evaluasi rancangan peraturan tiyuh.

BAB XVII

PERATURAN BERSAMA KEPALO TIYUH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 145

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh ditetapkan bersama oleh dua Kepalo Tiyuh atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Tiyuh.

(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Tiyuh.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 146

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh dilakukan oleh Kepalo Tiyuh pemrakarsa.

Pasal 147

(1) Rancangan Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Tiyuh masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
(2) Masukan dari masyarakat Tiyuh dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepalo Tiyuh untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 148

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh dilakukan oleh 2 (dua) Kepalo Tiyuh atau lebih.

Pasal 149

(1) Kepalo Tiyuh yang melakukan kerja sama antar-Tiyuh menetapkan Rancangan Peraturan Tiyuh dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
(2) Rancangan Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Tiyuh oleh Sekretaris Tiyuh masing-masing Tiyuh.
(3) Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Tiyuh pada masing-masing Tiyuh

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 150

Peraturan Bersama Kepalo Tiyuh disebarluaskan kepada masyarakat Tiyuh masing-masing.

BAB XVIII

PERATURAN KEPALO TIYUH

Pasal 151

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepalo Tiyuh dilakukan oleh Kepalo Tiyuh.
(2) Materi muatan Peraturan Kepalo Tiyuh meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Tiyuh dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 152

Peraturan Kepalo Tiyuh diundangkan dalam Berita Tiyuh oleh Juru Tulis Tiyuh.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 153

(1) Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

(2) Pembiayaan pembentukan Peraturan di Tiyuh dibebankan pada APB Tiyuh.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

(1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

(2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

(3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
   b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

(4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. perda, perkada, PB KDH, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
   b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Pasal 155

(1) Perda, peraturan bupati, peraturan bersama bupati, dan keputusan bupati, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.

(2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 156

(1) Setiap tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 157

(1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah kabupaten dan/atau DPRD kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi.

(3) Dalam hal Pemerintah daerah kabupaten dan/atau DPRD kabupaten melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

Pasal 158

(1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai:
   a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
   b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
   c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 159

(1) Peraturan Tiyuh Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Tiyuh Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Tiyuh yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan Tiyuh adat.

Pasal 160

Kepalo Tiyuh dapat menetapkan Keputusan Kepalo Tiyuh untuk pelaksanaan Peraturan di Tiyuh, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Tiyuh yang bersifat penetapan.

Pasal 161

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Tiyuh dan Keputusan Kepalo Tiyuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 162

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Tiyuh dan Keputusan Kepalo Tiyuh tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 163

(1) Segala peraturan pelaksanaan tentang tata cara penyusunan Peraturan Tiyuh yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20);
   b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 35);

   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG: 08/773/TUBABA/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu membentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur pembentukan produk-produk hukum daerah sehingga terjadi penyeragaman prosedur penyusunannya secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan dalam rangka tertib administrasi.

Tujuan utama pembentukan produk hukum daerah adalah untuk menciptakan produk-produk hukum yang baik, tegas, jelas serta tidak multi tafsir dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sangat berguna bagi jalannya roda pemerintahan sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai, sejahtera serta mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum atas pembentukan peraturan di tiyuh perlu penyeragaman prosedur dan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar penyusunan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan tiyuh, daerah dan pusat serta keserasian antara kepentingan publik, pemerintahan tiyuh dan masyarakat tiyuh.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 90

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH .....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

   JUDUL

   KATA PENGANTAR

   DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

   DAFTAR PUSTAKA

   LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

   A. Latar Belakang

      Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan

Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi *(focus group discussio*n), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

   Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

   A. Landasan Filosofis

      Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   B. Landasan Sosiologis.

      Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
b. materi yang akan diatur;
c. ketentuan sanksi; dan
d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI ..... (Nama Kabupaten)
PROVINSI..... (Nama Provinsi)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ..... (Nama kabupaten)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ..... (nama kabupaten),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN .....
(nama kabupaten)
dan
BUPATI ..... (nama kabupaten)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten ..... (nama kabupaten).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ....
BUPATI ..... (nama kabupaten),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ..... (nama kabupaten),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ..... (nama kabupaten)
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ..... (Nama Kabupaten), PROVINSI ....(Nama Provinsi) : ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

II. PERATURAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI ..... (Nama Kabupaten)
PROVINSI..... (Nama Provinsi)

PERATURAN BUPATI ..... (Nama Kabupaten)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ....., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG..... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten..... (Nama Kabupaten).

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI....., (Nama Kabupaten)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kabupaten)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

III. PERATURAN BERSAMA BUPATI



BUPATI..... (Nama Kabupaten)
BUPATI..... (Nama Kabupaten)
PROVINSI... (Nama PROVINSI)

PERATURAN BERSAMA BUPATI..... (Nama Kabupaten)
DAN BUPATI..... (Nama Kabupaten)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ..... (Nama Kabupaten)

DAN BUPATI ....., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI... (Nama Kabupaten) DAN BUPATI... (Nama Kabupaten) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten... (Nama Kabupaten) dan Berita Daerah Kabupaten... (Nama Kabupaten)

	Ditetapkan di ... pada tanggal
BUPATI..., (Nama Kab)	BUPATI..., (Nama Kab)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di ... pada tanggal ...	Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab)	SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama Kab)
(Nama)	(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kab) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN... (Nama Kab) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN



PIMPINAN DPRD KAB …. (Nama Kab)
PROVINSI…… (Nama Provinsi)
PERATURAN DPRD KABUPATEN… (Nama Kabupaten)
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

(nama Peraturan DPRD Kabupaten)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KAB/KOTA …. (Nama Kabupaten),

Menimbang : a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;

Mengingat : 1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG …(Nama Peraturan DPRD Kabupaten).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
…

Pasal …

BAB …
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA DPRD) ... (Nama Kabupaten)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN... (Nama Kabupaten),

tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ... (Nama Kabupaten) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN....(Nama Kabupaten)

TTD
NAMA
NIP

V. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI ... (Nama Kabupaten)
PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN BUPATI ... (Nama Kabupaten)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)
BUPATI ....., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

BUPATI..., (Nama kab)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

VI. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN... (Nama Kabupaten)
PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ... (Nama Kabupaten)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD Kabupaten)
PIMPINAN DPRD KABUPATEN..., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN.....,(Nama kab)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB ...,(Nama kab)

TTD
NAMA
NIP

VII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN...(Nama kab)
PROVINSI..... (Nama PROVINSI)

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN ... (Nama Kabupaten)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KAB..., (Nama Kabupaten)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN..., (Nama kab)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ..., (Nama kab)

TTD
NAMA
NIP

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PERATURAN DI TIYUH

BENTUK PERATURAN DI TIYUH DAN KEPUTUSAN KEPALO TIYUH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di TIYUH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN TIYUH



KEPALO TIYUH ….. (Nama Tiyuh)

KABUPATEN……(Nama Kabupaten)

PERATURAN TIYUH… (Nama Tiyuh)

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

(Nama Peraturan Tiyuh)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALO TIYUH (Nama Tiyuh),

Menimbang : a. bahwa ……;
b. bahwa ……;
c. dan seterusnya ……;

Mengingat : 1. ……;
2. ……;
3. dan seterusnya ……

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH … (Nama Tiyuh)

dan

KEPALO TIYUH … (Nama Tiyuh)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIYUH TENTANG … (Nama Peraturan Tiyuh)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
.....

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Tiyuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Tiyuh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Tiyuh ... (Nama Tiyuh).

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALO TIYUH...(Nama Tiyuh),

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di .....
pada tanggal .....

JURU TULIS TIYUH ... (Nama Tiyuh),

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN TIYUH ... (Nama Tiyuh) TAHUN ... NOMOR ....

II. PERATURAN BERSAMA KEPALO TIYUH



KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALO TIYUH... (Nama Tiyuh)

DAN KEPALO TIYUH... (Nama Tiyuh)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALO TIYUH ... (Nama Tiyuh) DAN

KEPALO TIYUH ... (Nama Tiyuh),

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALO TIYUH... (Nama Tiyuh) DAN KEPALO TIYUH... (Nama Tiyuh) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Tiyuh... (Nama Tiyuh) dan Berita Tiyuh... (Nama Tiyuh).

Ditetapkan di .....
pada tanggal.....

KEPALO TIYUH..., (Nama Tiyuh)	KEPALO TIYUH..., (Nama Tiyuh)
tanda tangan (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	tanda tangan (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di ..... pada tanggal	Diundangkan di ..... pada tanggal .....
JURU TULIS TIYUH...,(Nama Tiyuh)	JURU TULIS TIYUH...,(Nama Tiyuh)
tanda tangan (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	tanda tangan (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA TIYUH... (Nama Tiyuh) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA TIYUH... (Nama Tiyuh) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALO TIYUH



KEPALO TIYUH ... (Nama Tiyuh)

KABUPATEN ..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALO TIYUH... (Nama Tiyuh)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepalo Tiyuh)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALO TIYUH ..., (Nama Tiyuh)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALO TIYUH TENTANG...(Judul Peraturan Kepalo Tiyuh)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepalo Tiyuh ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ..

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepalo Tiyuh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepalo Tiyuh ini dengan penempatannya dalam Berita Tiyuh... (Nama Tiyuh).

Ditetapkan di .....
pada tanggal.....

KEPALO TIYUH..., (Nama Tiyuh)

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di .....
pada tanggal .....

JURU TULIS TIYUH..., (Nama Tiyuh)

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA TIYUH... (Nama Tiyuh) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KEPALO TIYUH



KABUPATEN .....(Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN KEPALO TIYUH ..... (Nama Tiyuh)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepalo Tiyuh)

KEPALO TIYUH..., (Nama Tiyuh)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : .....

KELIMA : Keputusan Kepalo Tiyuh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KEPALO TIYUH..., (Nama Tiyuh)

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD